



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 321 / B.III / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia yang perlu didukung di tingkat daerah dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat setempat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pelaksanaan RAN-HAM Daerah Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Daerah pada Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengumpulan data terhadap pelaksanaan RAN-HAM Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung; dan
- b. membuat hasil laporan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Daerah Kabupaten Kota se Provinsi Lampung.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Pelayanan Hukum dan HAM pada Masyarakat dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 07 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 321 / B.III / HK / 2009

TANGGAL : 03 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM) KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM SATU BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan yang dibebankan kepada APBD Prov Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Setda Prov Lampung dalam kegiatan Pembinaan Pelayanan Hukum dan HAM dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag HAM Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Fiki Lesi Aryanti, SH NSU Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Tina Fatriana, SH. NSU Biro Hukum Setda Prov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Bambang Budiyono, SH NSU Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Nurlia Febrianti NSU Biro Hukum Setda Prov. Lampung.	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU